



Studi Komperative Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Konsep Hukum Islam tentang Fitnah sebagai Penghalang Waris

Apriadi¹, Misra Netti², Muhammad Kamalin³

^{1,2,3}Institut Agama Islam Lukman Edy

Apriadi9595@gmail.com¹, misranetti@iaile.ac.id², Muhammadkamalin@gmail.com³

Abstrak

The purpose of the author making this research is to find out and analyze the provisions of Islamic inheritance law on barriers to inheritance rights, the provisions of the Compilation of Islamic Law on inheritance rights and to find out and analyze slander as one of the barriers to inheritance in the Compilation of Islamic Law. This research uses a qualitative approach, data obtained from various sources using various data collection techniques and carried out continuously until the data is saturated. The Compilation of Islamic Law views that the act of slander is considered as an act that damages, attacks the good name and even the dignity and soul of a person affected by slander. So that gradually the person affected by the slander is slowly killed, either killed by his character or killed by his soul (death). Article 173 b is one of the points in the Compilation of Islamic Law, where this article contains a person who is prevented from getting inheritance, while in any classical fiqh it is not found that slander is a barrier to inheritance. In fiqh it is explained that the barriers to inheritance are; murder, slavery and religious differences. From the results of the author's analysis, this article still needs to be reviewed because it contradicts Nash, namely QS. An-Nisa: 11. Because the rights of someone who has been determined to get inheritance in the Qur'an, cannot be revoked unless there is strong evidence such as the Prophet's Hadith. Including the revocation of one's rights only because of attempted murder or persecution, let alone slander even though this is a crime but cannot eliminate definite rights, especially since the heir has forgiven him before he died.

Keywords: *Comparative Study, Compilation of Islamic Law, Slander, Inheritance Barrier*

Abstrak

Tujuan penulis membuat penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui dan menganalisa ketentuan hukum waris Islam tentang penghalang hak waris, ketentuan Kompilasi Hukum Islam tentang hak waris serta untuk mengetahui dan menganalisis fitnah menjadi salah satu penghalang mewarisi dalam Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, data yang diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik

pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Kompilasi Hukum Islam berpandangan bahwa perbuatan fitnah dinilai sebagai perbuatan yang merusak, menyerang nama baik bahkan harga diri serta jiwa dari seseorang yang terkena fitnah. Sehingga lambat laun orang yang terkena fitnah itu mati terbunuh secara perlahan, baik yang terbunuh karakternya maupun terbunuh jiwanya (meninggal dunia). Pasal 173 b merupakan salah poin yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam, dimana pasal ini berisi mengenai seseorang yang terhalang mendapatkan harta warisan, sedangkan di dalam fiqh klasik manapun tidak ditemukan bahwa fitnah adalah penghalang kewarisan. Dalam fiqh dijelaskan bahwa penghalang kewarisan yaitu; pembunuhan, perbudakaan dan perbedaan agama. Dari hasil analisis penulis bahwa pasal ini masih perlu ditinjau ulang sebab bertentangan dengan Nash yaitu QS. An-Nisa: 11. Karenahak seseorang yang telah ditetapkan mendapatkan warisan dalam Al-Qur'an, tidak dapat dicabut kecuali ada dalil yang kuat seperti Hadits Nabi. Termasuk dicabutnya hak seseorang hanya karena percobaan pembunuhan atau penganiayaan, apalagi memfitnah meskipun ini merupakan kejahatan namun tidak dapat menghilangkan hak yang pasti, apalagi pewaris sudah memaafkannya sebelum meninggal.

Kata Kunci: *Studi Komperative, Kompilasi Hukum Islam, Fitnah, Penghalang Waris*

Introduction

Sebagai agama yang paling sempurna dan rahmatan lil'alamin, Islam memiliki ajaran dari Allah SWT. Allah SWT telah menetapkan aturan untuk kehidupan manusia. Titah atau kehendak Allah tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia adalah inti dari aturan ini. Syari'ah atau hukum syara' yang sekarang dikenal sebagai hukum Islam, adalah aturan Allah tentang bagaimana tingkah laku manusia. Hukum Islam meliputi seluruh segi kehidupan manusia di dunia, baik untuk mewujudkan kebahagiaan di atas dunia maupun di akhirat kelak. Diantara hukum Islam tersebut ada yang tidak mengandung sanksi, yaitu tuntutan untuk patuh dan ada juga yang mengandung sanksi yang dapat dirasakan di dunia layaknya sanksi hukum pada umumnya.

Proses perjalanan kehidupan manusia adalah lahir, hidup dan mati. Semua tahap itu membawa pengaruh dan akibat hukum kepada lingkungannya, terutama orang yang dekat dengannya, baik dekat dalam arti nasab maupun dalam arti lingkungannya. Kelahiran membawa akibat timbulnya hak dan kewajiban bagi dirinya dan orang lain serta timbulnya hubungan hukum antara dia dengan orang tua, kerabat dan masyarakat lingkungannya. Adanya kematian seseorang mengakibatkan timbulnya ilmu hukum yang menyangkut bagaimana cara penyelesaian harta peninggalan kepada keluarga (ahli waris)-nya, yang dikenal dengan nama hukum waris. Dalam syariat Islam ilmu tersebut dikenal dengan nama Ilmu Mawarits, Fiqh Mawaris atau Faraidh.

Hukum waris merupakan bagian dari hukum perdata dan secara keseluruhan juga merupakan bagian dari hukum keluarga karena kematian adalah peristiwa hukum yang harus dialami setiap orang. Hubungan kekerabatan (qarabah) antara pewaris dan ahli waris atau perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, termasuk hubungan yang dihasilkan dari memerdekakan budak (wala). Fiqh mawaris adalah bidang yang mempelajari bagaimana harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia ditransfer kepada orang yang masih hidup, termasuk harta yang ditinggalkan, siapa yang berhak menerima harta tersebut, bagian masing-masing ahli waris, dan bagaimana pembagian harta dilakukan.

Sebagai pemegang kekuasaan peradilan di Indonesia, Mahkamah Agung, bersama dengan Menteri Agama, melibatkan ulama, pakar fiqh, ahli hukum, dan pemuka masyarakat untuk menghasilkan Kompilasi Hukum Islam tentang kewarisan. Namun, mereka masih tidak

dapat menyelesaikan masalah dan masih ada banyak kekurangan dalam menyelesaikan masalah hukum tentang kewarisan. Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, huruf b, menyatakan, "Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat", merupakan salah satu halangan untuk menjadi ahli waris. Dalam faraidh, penghalang tersebut dinamakan dengan mawani' al-irtsi.

Oleh karena itu para ulama mazhab sepakat bahwa, ada tiga hal yang menghalangi warisan, yaitu: perbedaan agama, perbudakaan dan pembunuhan. Berbeda dengan ketentuan tersebut yang menjelaskan bahwa salah satu penghalang menerima waris karena alasan pembunuhan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang substansinya mengacu kepada berbagai literatur fikih, justru memasukkan fitnah sebagai penghalang mewarisi. Dalam Al-Quran kata fitnah disebutkan pada 34 tempat, dan digunakan untuk arti-arti yang berbeda. Al-Quran menggambarkan bahwa fitnah adalah lebih kejam dari pada pembunuhan dan hal ini terdapat dalam surat Al Baqarah ayat 191.

Method

Dipandang dari segi prosedur yang ditempuh penulis dalam aktifitas penelitian, proposal tesis ini menerapkan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh.

Pada penulisan yang digunakan adalah model studi pustaka (library research), yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dalam bentuk keseluruhan proses penelitian sejak awal sampai akhir penelitian, dengan cara memanfaatkan segala macam sumber-sumber pustaka yang relevan dengan permasalahan hukum kewarisan yang sedang diteliti. Penulisan ini berdasarkan pada tulisan-tulisan yang berkaitan dengan hukum kewarisan yang dijadikan obyek penelitian, buku-buku pustaka, majalah, artikel, surat kabar, buletin dan tentang segala permasalahan yang sesuai dengan thesis ini yang akan disusun dan dikaji secara komprehensif.

Dalam proses analisis data penulis menggunakan content analysis. Yaitu mengambil bahan dari sumber primer, lalu menganalisis bahan atau literatur yang sesuai dengan penelitian baik teori konsep ataupun keterangan yang relevan dengan masalah penelitian. Lalu disusun dengan sistematis untuk menjelaskan masalah penelitian. Dalam melakukan penulisan analisa data, yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah induktif, deduktif dan deskriptif.

Results and Discussions

Pandangan KHI Terhadap Fitnah Sebagai Alasan Penghalang Kewarisan

Fitnah merupakan berita bohong atau desas-desus tentang seseorang karena ada maksud-maksud yang tidak baik dari pembuat fitnah terhadap sasaran fitnah. Seperti yang diketahui, bahwa perbuatan fitnah dikategorikan sebagai salah satu bentuk kejahatan yang dampaknya sangat besar, tidak saja membahayakan bagi kehidupan pribadi seseorang, namun juga membahayakan bagi kehidupan masyarakat secara umum. Ketika pembawa fitnah membahayakan masyarakat, maka masyarakat menemukan fitnah telah membuat kerusakan besar pada anggotanya.

Fitnah memainkan peran yang menghancurkan dalam menghasilkan permusuhan dan

kebencian di antara anggota masyarakat yang berbeda. Jika dibiarkan maka fitnah dapat merusak nama baik dan kehormatan seseorang, tidak saja ketika dia masih hidup, bahkan dapat berlangsung terus-menerus sekalipun dia telah meninggal dunia. Fitnah dapat dikategorisasikan juga sebagai perbuatan pencemaran nama baik seseorang, yakni suatu pernyataan dalam suatu bentuk tertulis atau bentuk hujatan yang merupakan suatu pernyataan lisan atau sikap. Pencemaran nama baik atau fitnah adalah hukum yang digunakan untuk menuduh seseorang mengenai suatu fakta, sehingga mencoreng nama baik seseorang. Fakta tersebut harus tercetak, di siarkan, diucapkan, atau dikomunikasikan dengan orang lain.

Fitnah dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan produk pembaharuan hukum Islam di Indonesia yang terus berkembang mengikuti masanya. Seperti biasanya, terhadap ide atau gagasan yang baru tersebut senantiasa menimbulkan kontroversi di berbagai kalangan Ulama. Perbedaan pendapat dan sikap atas fatwa tersebut hingga kini masih berlangsung. Adapun pembaharuan kompilasi hukum Islam ini bertujuan sebagai pedoman bagi Hakim Pengadilan Agama dan menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam. Dengan demikian tidak ada lagi kesimpangsiuran keputusan Pengadilan Agama. Hal seperti itu sering terjadi kasus yang sama, tetapi keputusannya berbeda. Hal ini sebagai akibat dari referensi hakim dari kitab-kitab fiqh yang sesuai dengan karakteristiknya sebagai rumusan para fuqaha yang sangat dipengaruhi oleh situasi dan lingkungan dimana fuqaha itu berada.

Sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden dan Keputusan Menteri Agama di atas, berarti Kompilasi Hukum Islam telah memperoleh kekuatan dan bentuk yuridis untuk digunakan dalam praktek di Pengadilan Agama atau oleh instansi Pemerintah lainnya dan masyarakat yang memerlukan dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang yang telah diatur oleh kompilasi tersebut. Kompilasi Hukum Islam juga mengakomodasi berbagai, pandangan fuqahā dan ketentuan yang bersumber pada ajaran agama Islam yang telah menjadi hukum yang hidup di dalam masyarakat. Kedua hal tersebut dijadikan landasan yuridis dan fungsional dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman yang seragam (unifikatif) bagi Hakim Pengadilan Agama dan menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam. Kompilasi Hukum Islam mengacu kepada dua tatanan hukum yang berbeda, sehingga tampak ia memikul beban untuk mengintegrasikan keduanya. Secara umum, prinsip dan sistematika Kompilasi Hukum Islam konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, secara teknis tidak terhindar adanya inkonsistensi sebagaimana terlihat dalam istilah yang digunakan. Gejala seperti itu tidak hanya ditemukan dalam kompilasi hukum Islam, tetapi juga ditemukan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Masalah kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam buku II. Pada pasal 171 huruf b disebutkan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Sedangkan ahli waris disebutkan dalam huruf c pada pasal yang sama, yaitu orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Jadi, ahli waris yang dimaksud oleh Kompilasi Hukum Islam adalah orang-orang yang telah jelas mempunyai hak waris dan tidak terhalang untuk mewarisi. Masalah penghalang kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam pasal 173, yaitu Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris dan dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan

pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Analisis Pasal 173b Terhadap Fitnah Sebagai Alasan Penghalang Kewarisan

Setelah sekian lama KHI diperdebatkan posisinya sebagai undang-undang, dan akhirnya kini KHI diakui sebagai hukum Islam yang mandiri dan diakui keberadaannya secara formal karena pemberlakuannya didasarkan pada instruksi Presiden. Atas dasar itu, pengkaji hukum Islam Indonesia umumnya menempatkan KHI sebagai produk pemikiran hukum Islam Indonesia, baik sebagai undang-undang, fikih, fatwa sekaligus yurisprudensi, dengan dasar KHI memenuhi semua kriteria dari produk-produk tersebut. Diposisikannya KHI sebagai produk perundang-undangan dengan dasar bahwa proses perumusan dan pemberlakuannya melibatkan struktur pemerintahan.

Kompilasi Hukum Islam memasukkan perbuatan fitnah sebagai salah satu penghalang untuk mendapatkan harta warisan. Padahal dalam fiqih klasik manapun tidak ditemukan yang menjelaskan tentang perbuatan fitnah sebagai penghalang kewarisan. Tentunya hal ini merupakan produk hukum baru yang dikeluarkan oleh Kompilasi Hukum Islam dan sesuatu yang baru juga di telinga masyarakat awam khususnya.

Terhadap pasal 173 b ini penulis berpendapat bahwa fitnah akan menjadi salah satu penghalang dalam mendapatkan kewarisan, apabila fitnah tersebut diadukan ke Pengadilan sehingga mendapatkan putusan dari Hakim dengan kekuatan hukum tetap yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Tetapi jika fitnah tersebut tidak diadukan ke Pengadilan dan tidak juga mendapatkan putusan dari Hakim, maka fitnah tersebut tidak bisa dikatakan sebagai salah satu penghalang dalam mendapatkan harta warisan.

Adapun alasan fitnah dimasukkan kedalam salah satu penghalang untuk mendapatkan warisan adalah karena bahaya yang ditimbulkan fitnah begitu besar daripada pembunuhan. Hal ini seperti dijelaskan dalam firman Allah swt QS. Al- Baqarah ayat 191 yang berbunyi:

..... وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ

.....Padahal, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan.....

fitnah yang dimaksud disini adalah *fitnah* yang melibatkan antara seorang yang diwarisi dengan orang yang mewarisi. Semisal jika seorang yang memfitnah itu adalah seorang anak kepada orang tuanya maka seorang anak tersebut di masukkan dalam jajaran anak durhaka, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Isra' ayat 23 yang berbunyi:

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تُنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik

Kemudian bagaimana apabila kasus diatas berbalik, orang tua memfitnah anaknya dengan tujuan yang sama, yaitu seperti yang telah diterangkan diatas, apakah hal itu sama saja dengan perbuatan seorang anak tadi? Jawabannya tentu saja! Walaupun dengan kadar bahwa

Allah yang tahu. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa' ayat 11 yang berbunyi :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.² Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dari ayat diatas, sudah menjadi kepastian bahwa seorang anak mendapatkan bagian harta waris yang ketentuannya telah ditentukan oleh Allah SWT dalam firmanNya diatas.

Setelah melihat pemaparan diatas penulis berpendapat bahwa dijadikannya fitnah sebagai salah satu poin dalam penghalang kewarisan adalah karena diqiyaskan dengan pembunuhan dan bahaya yang ditimbulkan lebih besar daripada pembunuhan. Namun dalam hal ini menurut penulis bahwa pasal 173b perlu ditinjau ulang sebab bertentangan dengan Nash yaitu QS. An-Nisa' ayat 11. Karena hak seseorang yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an tidak dapat dicabut kecuali ada dalil yang kuat seperti hadits Nabi SAW. Termasuk dicabutnya hak seseorang hanya karena percobaan pembunuhan atau penganiayaan, apalagi memfitnah meskipun ini merupakan kejahatan namun tidak dapat menghilangkan hak yang pasti, apalagi pewaris sudah memaafkannya sebelum meninggal dunia. Dan juga dalam pasal ini pengertian "memfitnah" tidak dibatasi dengan "memfitnah yang menyebabkan kematian pewaris", karena memfitnah yang menyebabkan kematian pewaris termasuk dalam pengertian pembunuhan disengaja dan direncanakan.

Berdasarkan uraian pembahasan mengenai Fitnah sebagai alasan penghalang kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah dipaparkan, maka dapat disederhanakan bahwa : Kompilasi Hukum Islam berpandangan bahwa perbuatan fitnah dinilai sebagai perbuatan yang merusak, menyerang nama baik bahkan harga diri serta jiwa dari seseorang yang terkena fitnah. Sehingga lambat laun orang yang terkena fitnah itu mati terbunuh secara perlahan, baik yang terbunuh karakternya maupun terbunuh jiwanya (meninggal dunia). Pada pasal 173b merupakan salah poin yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam, dimana pasal ini berisi mengenai seseorang yang terhalang mendapatkan harta warisan, sedangkan di dalam fiqh klasik manapun tidak ditemukan bahwa fitnah adalah penghalang kewarisan. Dalam fiqh dijelaskan bahwa penghalang kewarisan yaitu; pembunuhan, perbudakan dan perbedaan agama. Dari hasil analisis penulis bahwa pasal ini masih perlu ditinjau ulang sebab bertentangan dengan Nash yaitu QS. An-Nisa : 11. Karena hak seseorang yang telah ditetapkan mendapatkan warisan dalam Al-Qur'an, tidak dapat dicabut kecuali ada dalil yang kuat seperti Hadits Nabi. Termasuk dicabutnya hak seseorang hanya karena

percobaan pembunuhan atau penganiayaan, apalagi memfitnah meskipun ini merupakan kejahatan namun tidak dapat menghilangkan hak yang pasti, apalagi pewaris sudah memaafkannya sebelum meninggal dunia.

Conclusions

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Kompilasi Hukum Islam berpandangan bahwa perbuatan fitnah dinilai sebagai perbuatan yang merusak, menyerang nama baik bahkan harga diri serta jiwa dari seseorang yang terkena fitnah. Sehingga lambat laun orang yang terkena fitnah itu mati terbunuh secara perlahan, baik yang terbunuh karakternya maupun terbunuh jiwanya (meninggal dunia). Pasal 173 b merupakan salah poin yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam, dimana pasal ini berisi mengenai seseorang yang terhalang mendapatkan harta warisan, sedangkan di dalam fiqh klasik manapun tidak ditemukan bahwa fitnah adalah penghalang kewarisan. Dalam fiqh dijelaskan bahwa penghalang kewarisan yaitu; pembunuhan, perbudakaan dan perbedaan agama. Dari hasil analisis penulis bahwa pasal ini masih perlu ditinjau ulang sebab bertentangan dengan Nash yaitu QS. An-Nisa : 11. Karenahak seseorang yang telah ditetapkan mendapatkan warisan dalam Al-Qur'an, tidak dapat dicabut kecuali ada dalil yang kuat seperti Hadits Nabi. Termasuk dicabutnya hak seseorang hanya karena percobaan pembunuhan atau penganiayaan, apalagi memfitnah meskipun ini merupakan kejahatan namun tidak dapat menghilangkan hak yang pasti, apalagi pewaris sudah memaafkannya sebelum meninggal dunia.

References

Buku:

- Abduh, Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Pt. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Abdurrahman, *kompilasi hukum islam di Indonesia*, Jakarta Akademika Pressindo, 1992.
- Abul Ela Khalifah, Muhammad Thaha, *Pembagian Waris Berdasarkan Syarat Islam*, Solo: Tiga Serangkai, 2007.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Ali, Atabik dan Zuhri Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999.
- Asni, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012.
- Busriyanti, *Ushul Fiqh Metodologi Istibath Hukum Islam*, Curup: Lp2 Stain Curup, 2010.
- Chulsum, Umi Dan Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya ; Kashiko, 2006.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Besar Bahasa Indonesia Kamus*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

- Djalil, Basiq *Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Habiburrahman, *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Hamzah, Andi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad, *Fiqh Mawarits*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2010.
- Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar, *Hukum Waris*, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004.
- M. Eohols, John Dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1975.
- Manzhur, Ibnu, *Lisān al-„Arab*, Dār al-Ma„ārif, t.t., jild V.
- Muawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*, Krapyak Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku Ilmiah Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1997.
- Muhibbin, Moh Dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mughniyyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2015.
- Qardhawi, Yusuf "Min Ajli Shahwatin Raasyidah Tujaddidud-Diin," (Terjemahan) Nabhani Idris, *Fiqh Taj'diddan Shahwah Islamiah*, Jakarta: Isiamuna Pres, 1997.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995 Sabiq, Muhammad Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 5*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013.
- Saebani, Beni Ahmadi, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Shihab, Quraish, *Tafsīr al-Miṣbāḥ, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur“an* jilid VIII, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Subekti Dan Tjitrosidibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bandung, Pradnya Pramita, 2012.
- Sulaiman, Abu Dawud, *Ensiklopedia Hadits Sunan Abu Dawud Nomor 2909*, Jakarta: Almahira, 2013.
- Suna, Muhammad Amin, *Keadilan Hukum Waris Dalam Pendekatan Teks Dan Konteks*, Jakarta: Raja Grafindo, 2013.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Pena Grafika, 2011.
- Tim Penyusun Kamus Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa*
- Copyright @Apriadi9595@gmail.com¹, misranetti@iaile.ac.id²

Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1999.

Usman, Suparman Dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.

Wahyuni, Sri, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta Barat: Pustaka Phonex, 2007.

Artikel dan Jurnal :

Bakar, Ali Abu, *Kewarisan Antarumat Beragama Versus Kewajiban Nafkah*, Jurnal, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Media Syari'ah, Vol 18, No. 1, 2017 Bisri, Abid Dan Munawir A. Fatah, *Kamus Arab-Indonesia*, Suarabaya: Pustaka Progres, 1999.

Gunawan, Edi, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol.12, No. 1, Desember 2015.

Habibuddin, *Fitnah Dalam Al-Qur'an*, Thesis. Program Studi Tafsir Hadis Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara, Medan, 2012

Handayani, Sri, *analisis hak waris bagi pelaku pembunuhan sengaja dan percobaan pembunuhan*, skripsi, fakultas syari'ah dan hukum, UIN walisongo, semarang 2016

Hermawan, Dadang Dan Sumardjo, *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Materiil Pada Peradilan Agama*, Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, YUDISIA, Vol. 6, No.1, Juni 2015.

Herawati, Andi, *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia*, Jurnal Studia Islamika, Vol. 8, No. 2, Desember 2011.

Hikmatullah, *Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jurnal AJUDIKASI Vol.1 No. 2 Desember 2017.

Husniyani, *Fitnah Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Skripsi. Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Prodi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2016.

Jamal, Murni, *Ilmu Fiqih Jilid 3*, Jakarta: Departmen Agama, 1984

Lubis, Amru Syahputra, *Pandangan Ulama Kota Medan Terhadap Penghalang Mendapatkan Warisan Dalam Khi Pasal 173*, Skripsi, Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Iain Sumatera Utara 2014.

Muchladun, Wildan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 6, Volume 3, Tahun 2015.

Muhibbudin, Muhammad, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, Jurnal: Ahkam, Volume.3, Nomor. 2, 2015.

Nurjihad, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia Studi Kasus CLD Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Hukum. No. 27 Vol. 11 September 2004.

Pertama Tami, Nindiya Dhis, *Studi Komparasi Pengaturan Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana Dan Hukum Perdata Di Indonesia*, Law Reform, Vol. 9, No.1, Oktober, 2013.

Shohib, Muhammad, *Ar-Royan Mushaf Al-Qur'an*, Jakarta: Raja Publishing, 2011
Somawinata, Yusuf, *Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jurnal Al-Qalam, Vol. 26, No. 1 Januari-April 2009.

Umam, Khotibul, *Fitnah Sebagai Penghalang Waris Analisis Pasal 173 B KHI*, Thesis, Fakultas Syari'ah Uin Malang, 2006